

BAB III

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM KURATOR BERDASARKAN UUD NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Kedudukan Hukum Kurator Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang telah dewasa dan atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan adalah 21 tahun atau sudah kawin, sedangkan orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu :

1. Orang yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan¹
3. Seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUHPerdara)².

¹ Pengampuan Adalah Keadaan Dimana Seseorang Karena Sifat-Sifat Pribadinya Dianggap Tidak Cakap Di Dalam Lalu Lintas Hukum, Karena Dianggap Tidak Cakap Maka Guna Mejamin Dan Melindungi Hak-Haknya, Hukum Memperkenankan Seseorang Untuk Dapat Bertindak Sebagai Wakil Bagi Orang Yang Berada Dibawah Pengampuan. Pengampuan Diatur Pada Pasal 433 Kuhperdata Samapi Dengan Pasal 462 Kuhperdata, Diamana Menurut Ketentuan Pasal 433 Kuhperdata, Terdapat Tiga Alasan Untuk Pengampuan Yaitu : 1. Keborosan (*Verkwisting*), 2. Lemah Akal Budinya (*Zwakheid Van Vermogen*), 3. Kekurangan Daya Berpikir Sakit Ingatan (*Krankzinningheid*), Dunggu (*Onnozelheid*), Dan Dunggu Disertai Mengamuk (*Razernij*).

² Sri Redjeki Slamet, *Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit, Peran, Tugas, Dan Yanggung Jawabnya Dalam*

Kedudukan berarti status, dalam kamus besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan social (social status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok social, sedangkan kedudukan social adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu. Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan³.

Dalam prakteknya pranata kepailitan ini lebih banyak digunakan orang untuk menagih utang, karena seperti diketahui bahwa dibanding dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang lama dan membutuhkan banyak biaya, pranata kepailitan ini lebih efektif dan efisien. Besarnya nilai utang selalu menjadi perdebatan di kalangan praktisi dan ahli kepailitan.

Di satu sisi pembatasan tersebut dianggap perlu untuk menghindari penggunaan yang semena-mena dari lembaga kepailitan dan melindungi kepentingan debitur dari kreditur yang beritikad buruk. Hal ini terutama dalam hal kreditur adalah

Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit, Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 14 Nomor 3, Desember 2017, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2019.

³ Pengertian Kedudukan, Universitas Lampung, 2011, Digilib.Unila.Ac.Id

perusahaan kredibel yang memiliki asset yang besar, sementara kreditur merupakan kreditur kecil.

Namun disisi lain, tidak boleh ada diskriminasi apapun antara kreditur untuk menggunakan lembaga kepailitan, baik kreditur yang kecil maupun kreditur yang besar. Kepailitan yang ditunjuk sebagai alat pemaksa tidak saja bagi debitor kecil tetapi juga debitor besar untuk membayar utangnya⁴.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu :

1. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitor.
2. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditur.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditur atau debitor sendiri⁵.

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Kurator sendiri pada Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan disebutkan dalam kedudukannya harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditur,

⁴ Syukron, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pailit Karena Utang (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Di Dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, Tahun 2016, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2019.

⁵ Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Volume 4, Tahun 2016, Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2019.

dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara⁶.

Didalam kepailitan berkaitan erat dengan utang, tetapi tidak menutup kemungkinan mengenai perusahaan itu pailit atau bangkrut bukan karena utang melainkan karena persaingan usaha, seperti gulung tikarnya Toshiba dan Panasonic yang berada di Indonesia⁷.Awal mula kepailitan ialah disebabkan oleh utang. Di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pengertian utang di sebutkan pada pasal 1 angka 6 bahwa:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun muncul dikemudian hari atau kontijen, timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib di penuhi oleh debitor dan bila tidak di penuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor⁸.

Dalam kepailitan dengan hilangnya hak debitor untuk mengurus harta kekayaannya, maka tentunya para kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada

⁶ Kedudukan Kurator Dalam Kepailitan, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2018, [Www.Hukumkepailitan.Com](http://www.hukumkepailitan.com)

⁷[Http://Www.Solopos.Com/2016/02/03/Industri-Teknologi Pabrik-Panasonic-Dan-Toshiba-Di-Indonesia-Gulung-Tikar-687408](http://www.solopos.com/2016/02/03/Industri-Teknologi-Pabrik-Panasonic-Dan-Toshiba-Di-Indonesia-Gulung-Tikar-687408), Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2019.

⁸Supin Andika, *Prinsip Kepailitan Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dan Prinsip Taflis Dalam Hukum Islam*, Didalam Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2016, Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2019.

diantar kreditor dengan debitor pailit. Untuk itu pengurusan administrasi harta pailit dilakukan oleh Kurator. Kurator merupakan satu-satunya pihak yang menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara debitor pailit dengan para kreditornya. Kurator merupakan pengampu dari debitor yang kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaan akibat pernyataan pailit. Sehingga dalam hal ini Kuratorlah yang memegang peranan utama dalam mengurus dan membereskan harta pailit.

Dengan memegang peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka Kurator harus memahami tugasnya dan tidak hanya sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor namun sedapat mungkin meningkatkan nilai harta pailit.

Oleh karenanya seorang Kurator harus menguasai dan mempunyai kemampuan dalam hal :

1. Pengurusan hukum perdata yang memadai.
2. Penguasaan hukum kepailitan.
3. Penguasaan manajemen (dalam hal debitor pailit merupakan suatu perusahaan yang masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya).

4. Penguasaan dasar mengenai keuangan⁹.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat di Pasal 16 ayat 1 Kurator diberikan kewenangan untuk mengurus harta pailit setelah adanya putusan walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum, kemudian pada ayat 2 dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Kurator setelah adanya putusan adalah sah¹⁰.

Kurator yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit adalah Kurator yang diminta oleh debitor, kreditor atau pihak yang mengajukan permohonan pailit. Akan tetapi, apabila tidak ada permintaan pailit tersebut, maka Balai Harta Peninggalan (BPH) akan bertindak sebagai Kurator (Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi, “dalam hal debitor, kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit, tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai Kurator”).

⁹Sri Redjeki Slamet, *Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit, Peran, Tugas, Dan Yanggung Jawabnya Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 14 Nomor 3, Desember 2017, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2019.

¹⁰ Supin Andika, *Prinsip Kepailitan Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dan Prinsip Taflis Dalam Hukum Islam*, Didalam Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2016, Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2019.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kurator atas harta pailit Debitor tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan, tetapi dapat juga dilakukan oleh Kurator lain yang dikenal dengan Kurator swasta, baik yang berupa perorangan maupun persekutuan perdata yang telah terdaftar di Departemen Kehakiman. Dengan demikian Kurator yang mengurus dan membereskan harta debitor pailit harus diangkat oleh Pengadilan Niaga atas permohonan Debitor dan Kreditor¹¹.

Sejak putusan pailit ditetapkan debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Penguasaan dan pengurusan harta pailit itu akan beralih kepada Kurator (pengampu). Debitor pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum dibidang harta kekayaannya, apabila dengan perbuatan hukum itu memberi keuntungan bagi hartanya sebaliknya jika dengan perbuatan hukum tersebut merugikan harta pailit, maka kerugian itu tidak mengikat harta pailit¹². Yang merupakan dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹Sri Redjeki Slamet, *Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit, Peran, Tugas, Dan Yanggung Jawabnya Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 14 Nomor 3, Desember 2017, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2019.

¹²Ishak, *Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit The Legal Effort Of Debt On Brankruptcy Decision*, Dalam kanunjurnal Ilmu Hukum, Nomor 65, April 2015, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2019.

2. KUHPPerdata, misalnya, Pasal 1134, 1139, 1149 dan lain-lain.
3. KUHP, misalnya, Pasal 396, 397, 398, 399, 400, 520, dan lain-lain.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia.
7. Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain¹³.

Kemampuan Kurator harus diikuti dengan integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatny. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta patokan (*benchmark*) bagi anggota (Kurator) dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Integritas mengharuskan curator bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama¹⁴.

¹³Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Volume 4, Tahun 2016, Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2019.

¹⁴Junita Sari Ujung, *Independensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Di Dalam Tesis Universitas Indonesia, Tahun 2008, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2019.

Berikut ini adalah besarnya imbalan jasa bagi Kurator ditentukan adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian (*accord*), besarnya imbalan jasa adalah sebesar persentase dari nilai hasil harta pailit diluar utang, yaitu :
 - a. Sampai dengan Rp. 50 miliar adalah 6%
 - b. Kelebihan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp 250 miliar adalah 4,5%
 - c. Kelebihan di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 550 miliar adalah 3%
 - d. Kelebihan di atas Rp. 500 miliar adalah 1,5%
- 2) Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit diluar utang, yaitu :
 - a. Sampai dengan Rp. 50 miliar adalah
10%
 - b. Kelebihan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp 250 miliar adalah
7,5%
 - c. Kelebihan di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 550 miliar adalah
5%
 - d. Kelebihan di atas Rp. 500 miliar adalah
2,5%
- 3) Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Hakim dan dibebankan kepada Kreditor.
- 4) Imbalan Jasa Tambahan

Kurator yang melakukan tugas dan/atau pemberesan harta pailit dan yang melakukan pengurusan harta debitor mempunyai tingkat kerumitan dalam penyelesaian perkara kepailitan dapat melakukan musyawarah atau kesepakatan dengan kreditor mengenai imbalan jasa tambahan yang dibebankan kepada harta pailit atau harta debitor.

5) Imbalan Jasa Bagi Kurator Yang Dilakukan Oleh Balai Harta Peninggalan

Pedoman besarnya imbalan jasa bagi Kurator yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan berlaku ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.02-UM.01.06 Tahun 1993 tentang penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Departemen Kehakiman¹⁵.

Pembagian asset-aset kepada para kreditor merupakan tahap akhir dalam suatu proses kepailitan. Dalam tahap pemberesan ini kurator memulai melakukan pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan (*insolvensi*). Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan dimuka umum atau apabila dibawah tangan dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas.

Dalam melaksanakan penjualan harta Debitor pailit Kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

¹⁵Junita Sari Ujung, *Indepedensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Di Dalam Tesis Universitas Indonesia, Tahun 2008, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2019.

1. Harus menjual untuk harga paling tinggi.
2. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari.
3. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta Debitor pailit.

Dalam melaksanakan pemberesan harta pailit Kurator memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, Kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit.
2. Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor.
3. Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan.
4. Menggunakan jasa bantuan Debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit dengan memberikan upah.
5. Setelah pemberesan dilakukan, Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada Kreditor sesuai dengan daftar pembagian¹⁶.

Dalam menjalankan tugasnya, Kurator tidak sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk

¹⁶Junita Sari Ujung, *Indepedensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Di Dalam Tesis Universitas Indonesia, Tahun 2008, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2019.

kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin dapat meningkatkan nilai harta pailit. Kurator merupakan pihak yang memegang peranan dalam kepailitan, maka Kurator perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit, karena Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.

Tugas Kurator tidak mudah atau dapat dijalankan dengan mulus seperti yang di tentukan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur dengan jelas bagaimana kewenangan dan tugas serta tanggung jawab dari Kurator, namun dalam kenyataanya melaksanakan tugas sebagai kurator tidakla sesederhana yang di gambarkan di dalam Undang-Undang. Masalah yang dihadapi Kurator seringkali menghambat proses kinerja kurator yang seharusnya, seperti menghadapi debitor dengan tidak sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalnya debitor tidak memberi akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit.

Salah satu faktor penentu keberhasilan Kurator dalam menjalankan tugasnya adalah hubungan kerja yang baik dengan debitor pailit. Kegagalan Kurator untuk membina kerja sama dengan debitor pailit dapat menyebabkan hambatan bagi proses kepailitan itu sendiri. Kurator wajib memberitahukan,

mengingatkan debitor pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dibatasinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Debitor harus memahami bahwa tindakan Kurator bukanla semata untuk kepentingan Kreditor, melainkan untuk kepentingan debitor juga. Oleh karena itu, kerja sama debitor sungguh sangat diharapkan. Menurut Imran Nating, kerja sama yang dimaksud adalah:

- a. Memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat.
- b. Menyerahkan seluruh kewenangan harta pailit dan usahanya pada Kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri.
- c. Jika diminta membantu Kurator dalam menjalankan tugasnya.
- d. Tidak menghalangi baik sengaja atau pun tidak sengaja pelaksanaan tugas Kurator.

Untuk memelihara objektivitas dan independensinya dalam bertindak, Kurator harus bebas dari pengaruh siapapun serta tidak memiliki benturan kepentingan pihak mana pun yang terlibat dalam kepailitan. Pada dasarnya Kurator harus bertindak transparan dihadapan para pihak yang terlibat dalam penugasannya. Kurator juga wajib memberikan informasi material secara seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan¹⁷.

¹⁷Junita Sari Ujung, *Independensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Di Dalam Tesis Universitas Indonesia, Tahun 2008, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2019.

Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya atau kesalahannya telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit terutama tentunya para kreditor yang dirugikan karena berkurangnya harta pailit yang menyebabkan kreditor menerima pelunasan kurang dari yang seharusnya diterima. Terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan Kurator ketika putusan pernyataan pailit dibatalkan kasasi atau peninjauan kembali, menurut ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah tetap sah dan mengikat Debitor¹⁸.

Kurator bukan tanpa tanggung jawab, bahkan tanggung jawab seorang Kurator itu sangat berat. Menurut Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Dengan demikian Kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga

Benturan Kepentingan Adalah Keterkaitan Antara Kurator Atau Pengurus Dengan Debitor, Kreditor Dan/Atau Pihak Lain Yang Dapat Menghalangi Pelaksanaan Tugasnya Dengan Penuh Tanggung Jawab Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

¹⁸Sri Redjeki Slamet, *Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit, Peran, Tugas, Dan Yanggung Jawabnya Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 14 Nomor 3, Desember 2017, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2019.

karena kelalaian. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka curator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, terlebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama kepada para kreditor yang telah dirugiakan¹⁹.

Menurut sifatnya Kurator dapat melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu ia juga bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Dalam hal ini jika tindakan Kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga, tindakan tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan Kurator yang diberikan padanya oleh Undang-Undang, yang tidak dapat di bebaskan pada harta pailit dan merupakan tanggung jawab Kurator secara pribadi.

Akan tetapi apabila tindakan Kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang dan dilakukan dengan itikad baik, namun oleh karena hal-hal diluar kekuasaan Kurator ternyata merugikan harta

¹⁹Junita Sari Ujung, *Indepedensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*, Di Dalam Tesis Universitas Indonesia, Tahun 2008, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2019.

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi : “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pembersan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.

pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada Kurator dan kerugian tersebut dapat di bebaskan pada harta pailit²⁰.

Kedudukan Kurator dalam penanganan suatu kepailitan adalah sebagai konsekuensi hukum terhadap adanya putusan pernyataan pailit. Dari permasalahan-permasalahan diatas dapat di simpulkan bahwa kedudukan Kurator dalam suatu kepailitan adalah sebagai pihak yang oleh Undang-Undang Kepailitan diberi hak dan kewenangan menggantikan kedudukan Debitor pailit yang telah kehilangan haknya dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya akibat putusan pernyataan pailit²¹.

Menurut penulis dari definisi-definisi dan uraian-uraian diatas dengan permasalahan yang penulis angkat mengenai tentang kedudukan hukum kurator di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di simpulkan bahwa memang pengertian, tugas, wewenang, serta tanggung jawab Kurator di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran memang sudah ada dan sudah jelas tetapi kedudukan hukum bagi Kurator di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran itu belum jelas mengenai kedudukannya sedangkan tanggung jawab yang di bebaskan kepadanya itu sangat berat.

²⁰Junita Sari Ujung, *Indepedensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*, Di Dalam Tesis Universitas Indonesia, Tahun 2008, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2019.

²¹ Ryan Gunawan Lubis, *Tinjauan Yuridis Tugas Kurator Dalam Menangani Kepailitan Dan Rahasia Bank*, Didalam Tesis Universitas Indonesia, Tahun 2009, Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2019.

Terdapat di dalam salah satu jurnal menegaskan bahwa, perlindungan hukum bagi Kurator dalam menjalankan pekerjaannya tidak diatur dengan tegas di dalam Undang-Undang, hal tersebut membuat keadaan Kurator semakin sulit karena Kurator dapat menjadi resah dan takut ketika menjalankan tugasnya yang terdapat kemungkinan adanya ancaman pidana kepadanya. Dimana tanpa adanya perlindungan hukum yang pasti bagi Kurator dapat mempengaruhi independensi dari seorang Kurator²².

B. Kedudukan Hukum Kurator Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Islam adalah agama yang realitis dan komperhensif (rahmatilil'a'lamin) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. Artinya hukum islam tidak hanya mengatur individu tanpa melibatkan masyarakat. Sedangkan islam sebagai agama realitis, artinya hukum islam tidak mengabaikan kenyataan dalam perkara yang dihalalkan dan yang diharamkan, dan tidak mengabaikan realitas

²² Aditia Pratama, Parulian Paidi Aritonang, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Pt. Kymco Lippo Motor Indonesia*, Didalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2014, Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2019.

dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan untuk kepentingan umat manusia.

Dalam islam utang mempunyai cara sendiri atau aturan sendiri yang sudah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits serta pendapat para ulama yang bersumber kepada keduanya. Utang dalam kepailitan memang sangat pokok karena utang memang unsur dari dipailitkannya seseorang maupun perusahaan²³.

Sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan system ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Salah satu bentuk pengadilan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam system hukum nasional.

Prinsip syariah berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Sebagai sumber utama dari hukum islam adalah syariah karena syariah tersebut merupakan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang berisikan kalimat-

²³Supin Andika, *Prinsip Kepailitan Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dan Prinsip Taflis Dalam Hukum Islam*, Didalam Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2016, Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2019.

kalimat suci dari Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui jibril.

Ekonomi syariah selalu dipandang berbeda dengan ekonomi konvensional, namun keduanya selalu berkaitan dengan kontrak atau perjanjian. Penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada bidang ekonomi syariah akan dilakukan melalui Pengadilan Agama²⁴.

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah²⁵.

Ilmu ekonomi islam adalah ilmu tentang manusia yang meyakini nilai-nilai hidup islam. Ilmu ekonomi islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia ilmu ekonomi islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar islam²⁶.

Beberapa pengertian tentang ekonomi islam yang dikemukakan oleh para ahli hukum ekonomi islam :

a. M. Akram Kan

²⁴ Erna Widjajati, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Volume 17, Nomor 1, Januari 2015, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2019.

²⁵ Kompilasi hukum ekonomi syariah

²⁶ Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017, Hlm 71

Bahwa ilmu ekonomi islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.

b. Muhammad Abdul Manan

Menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.

c. M. Umer Chapra

Menurut Chapra ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan lingkungan.

d. Muhammad Najatullah Ash-Sidiqy

Ilmu ekonomi islam adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.

e. Kursyid Ahmad

Ilmu ekonomi islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif islam²⁷.

Said Sa'ad Marthon mengemukakan bahwa selain system bagi hasil (*profit and loss sharing*), ekonomi syariah dibangun atas empat karakteristik, yakni :

1. Dialektika nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. System ekonomi kontemporer hanya konsen terhadap nilai yang meningkatkan *utility* saja, hanya berfokus pada nilai materialisme saja sedangkan ekonomi syariah selalu menekankan pada nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang kepada sesama individu dan masyarakat.
2. Kebebasan berekonomi dalam arti system ekonomi islam tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam koridor syariah.
3. Dualisme kepemilikan pada hakekatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanya milik Allah semata. Manusia hanya sebagai wakil Allah dalam memakmurkan dan mensejahterakan bumi. Kepemilikan oleh manusia merupakan derivasi atas kepemilikan Allah yang hakiki. Oleh karena itu setiap kegiatan ekonomi yang diambil oleh manusia demi kemakmuran alam semesta tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah Swt.
4. Menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat²⁸.

²⁷ Nurul Huda Dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, Jakarta : Kencana, 2014, Hlm 1.

²⁸ Erna Widjajati, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Volume 17, Nomor 1, Januari 2015, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2019.

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat khususnya di Indonesia mengakibatkan munculnya konsep-konsep baru yang mengikuti perkembangan masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara, juga berkembang mengikuti pola perkembangan kebutuhan masyarakat untuk memajukan perekonomian Negara. Salah satu contoh konkrit adalah menjamurnya bank-bank syariah, dimana seyogyanya perbankan syariah di Indonesia secara mutlak menerapkan prinsip syariah sehingga menunjang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia²⁹.

M. Yasir Nasution mengemukakan bahwa ekonomi syariah mempunyai perbedaan yang mendasar dengan ekonomi konvensional (sebutan yang lazim digunakan untuk ekonomi sekuler). Perbedaan yang paling mendasar adalah pada landasan filosofinya dan asumsi-asumsinya tentang manusia. Ekonomi syariah dibangun atas empat landasan filosofisnya, yakni :

1. Ketauhidan, dengan pengertian bahwa semua yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah Swt dan hanya Allah-lah yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan antar manusia, cara memperoleh rezeki dan melakukan transaksi bisnis serta kegiatan ekonomi lainnya.
2. Keadilan dan keseimbangan, dalam pengertian kedua hal ini harus digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Oleh sebab itu seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi pada paham keadilan

²⁹Ghansam Anand, Kukuh Leksono S. Aditia, Bagus Oktafian Abrianto, *Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam Rerim Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1, September 2017, Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2019.

dan keseimbangan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt.

3. Kebebasan, dalam arti bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktifitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah Swt yang melarangnya. Ini menandakan bahwa inovasi dan kreatifitas dalam ekonomi syariah adalah suatu keharusan.
4. Pertanggungjawaban, dalam arti manusia sebagai pemegang amanah pemikul tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang diambilnya³⁰.

Dalam sudut pandang konsep islam, model ekonomi syariah dibangun atas filosofi religiussitas, institusi keadilan serta instrument kemaslahatan yang diatur dalam Alqur'an. Sedangkan ditinjau dari konsep keilmuan, pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang Peradilan Agama tersebut merupakan penyederhanaan dari pendapat Adbdul Manan yakni ekonomi islam sebagai "*social science which studies the economic problems of people imbued with the values of islam*". *Values of islam* dalam pendapat tersebut menurut lukman santoso dapat di dasarkan pada kaidah *tafriq al-halal min al-haram* dan *I'adah al-nadhar*. Dimana pengertian *tafriq al-halal min al-haram* adalah pemisahan unsur halal dari yang haram, karena mengingat praktek ekonomi syariah di Indonesia masih terdapat riba.

³⁰Erna Widjajati, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Volume 17, Nomor 1, Januari 2015, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2019.

Pada tanggal 20 oktober 2006 ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan No: KMA/097/SK/X/2006 yang merupakan tindak lanjut dari rapat kelompok kerja perdata agama Mahkamah Agung dimana tim penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah yang di ketuai Prof Abdul Manan dibentuk penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut merupakan upaya untuk melakukan positivisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia³¹.

Ekonomi syariah diartikan sebagai rambu-rambu pengaturan bagi masyarakat dalam beraktifitas memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadisbaik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli,asuransi,gadai, utang-piutang maupun dalam bentuk lainnya dibidang hukum ekonomiyang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah terkait syarat-syarat atau unsur-unsur kepailitan antara lain diuraikan dalam Q.s. Al-Baqarah (2) : 280.

³¹ Ghansam Anand, Kukuh Leksono S. Aditia, Bagus Oktafian Abrianto, *Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam Rerim Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1, September 2017, Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2019.

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِن لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيَّسْرَةً إِلَىٰ فَنظَرَةً عُسْرَةً ذُكِرَتْ وَإِنْ



280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Q.s Al-Baqarah (2) : 280 juga merupakan landasan pengaturan hubungan hukum antara subjek hukum dalam mengelola harta kekayaan yaitu hubungan utang-piutang yang dianjurkan untuk dilakukan secara tertulis minimal dua orang saksi serta etika-etika yang harus diperhatikan dalam kegiatan manusia dibidang ekonomi pada umumnya. Etika utang-piutang yang diajarkan dalam Al-Qur'an tersebut juga tegas mewajibkan untuk memenuhi prestasi-prestasi , janji-janji, dan/atau akad-akad sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak debitur, yaitu antara lain sebagaimana disebutkan dalam Q.s Al-Maidah (5) : 1 dan Al-Isra (17) : 34

³² Q.S Al-Baqarah (2) : 280

يُرْعَلِيكُمْ يُتْلَىٰ مَا إِلَّا لَأَنْعَمَ بِهِمُ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

٣٣ يُرِيدُ مَا حَكَّمَ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحَلِّي غ

1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

عَهْدٍ إِنْ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا شُدَّهُ دِيْبَلُغَ حَتَّىٰ أَحْسَنُ هِيَ بِأَلْتِي إِلَّا الْيَتِيمِ مَالٍ تَقْرَبُوا وَلَا

٣٤ مَسْئُولًا كَانَ أَل

34. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan

³³ Q.S Al-Maidah (5) : 1

³⁴ Q.S Al-Israa (17) : 34

penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban³⁵.

Islam juga mempunyai istilah pailit, dalam islam dinamakan *taflis*. Dalam *taflis* sendiri yang menjadi awal seorang debitor itu dipailitkan berawal dari hutang. Sedangkan dalam islam, utang merupakan upaya memberi pinjaman kepada orang lain, yang mempunyai ketentuan-ketentuan tersebut dalam utang-piutangnya.

Berkaitan dengan kepailitan utang merupakan sumber dari dipailitkannya seorang, untuk itu pembuktian utang dalam hal kepailitan mempunyai peran penting selagi bukti untuk mengajukan kepailitan. Islam mengatur bagaimana pembuktian hutang dalam proses kepailitan untuk menimalisir itikad buruk baik itu dari debitor maupun kreditur ini sesuai dengan³⁶.

³⁵Erna Widjajati, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Volume 17, Nomor 1, Januari 2015, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2019.

³⁶Syukron, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pailit Karena Utang (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Di Dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, Tahun 2016, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2019.

Q.S Al-Baqarah (2) : 278

﴿مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ رَبَّوْا مِنْ بَقَى مَا وَدَّوْا وَاللَّهُ أَتَقْوَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا﴾³⁷

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (y ang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Dalam islam mulai dari cara berutang, cara orang mengajukan perkara, cara pembuktian utang ini harus berlandaskan kemaslahatan. Seringkali dalam kepailitan orang yang mempunyai uang untuk membayar utangnya, akan tetapi banyak orang tidak mau membayarnya³⁸.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Lembaga Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk Ekonomi Syariah. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan yang para pihaknya berpedoman dengan transaksi Perbankan Syariah didasarkan pada

³⁷ Al-Baqarah (2) : 278.

³⁸ Syukron, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pailit Karena Utang (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Di Dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, Tahun 2016, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2019.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan dalam perkara kepailitan yang hubungan hukum para pihak menggunakan dasar hukum Perbankan Syariah, dengan sendirinya kewenangan absolut ada pada Pengadilan Agama³⁹. Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menentukan bahwa penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah⁴⁰.

Menurut penulis kedudukan hukum Kurator dalam islam sama dengan kedudukannya seperti di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat di simpulkan bahwa memang pengertian, tugas, wewenang,

³⁹ Erna Widjajati, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Volume 17, Nomor 1, Januari 2015, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2019.

⁴⁰ Prinsip Syariah Dalam Undang-Undang Ini Adalah Sebagaimana Yang Ditentukan Dalam Pasal 1 Angka 12, Yaitu Prinsip Hukum Islam Dalam Kegiatan Perbankan Berdasarkan Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga Yang Memiliki Kewenangan Dalam Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Yang Diaplikasikan Kedalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Untuk Lingkungan Perbankan Syariah, Dan Oleh Lembaga Yang Mempunyai Otoritas Untuk Kegiatan Perekonomian Syariah Lainnya.

serta tanggung jawab Kurator di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran memang sudah ada dan sudah jelas tetapi kedudukan hukum bagi Kurator di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran itu belum jelas mengenai kedudukannya sedangkan tanggung jawab yang di bebankan kepadanya itu sangat berat. Namun perbedaannya prinsip-prinsip dalam islam berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Namun masih banyak perusahaan yang berlabel syariah dapat proses kepailitan masih menggunakan prinsip-prinsip kepailitan pada umumnya bukan menggunakan prinsip-prinsip yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits, bahkan dalam menyelesaikan sengketa kepailitan masih dibawah atau yang mengurusnya Peradilan Niaga bukan di selesaikan di Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah yang berlaku karna Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah belum di anggap efisien untuk menyelesaikan suatu sengketa kepailitan sudah banyak contoh-contoh perusahaan yang berlabel syariah mengurus atau menyelesaikan sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga bukan di Pengadilan Agama karna belum efisiennya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka dari itu yang di gunakan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Oleh karena itu masih terdapat kasus kepailitan yang ditemukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang penyelesaiannya melalui Pengadilan Niaga yakni beberapa contoh:

1. Perkara Nomor: 13/PAILIT/2013/PN.JKT.-PST antara Pemohon PT. Bank Syariah Bukopin dengan termohon PT.

Haseda Remindo, Pengadilan Niaga Jakarta Tanggal 18 Februari 2013.

2. Perkara Nomor: 6/PKPU/2013/PN.PN.- JKT. PST antara Pemohon PT. Bank Syariah Bukopin dengan termohon PT. Haseda Remindo, jenis perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di daftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tanggal 6 Maret 2013⁴¹.

⁴¹Ghansam Anand, Kukuh Leksono S. Aditia, Bagus Oktafian Abrianto, "Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam Rerim Hukum Kepailitan Di Indonesia, Dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1, September 2017, Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2018.